



PENGUMUMAN PEMBEKUAN
SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL)

Nomor : 843/A-SERT/XI/2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan pembekuan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH PT Waenibe Wood Industries (d/h PT Albasi Priangan Lestari)
- b. Nomor Izin : SK.230/Menhut-II/2011 tanggal 20 April 2011, Jo. Nomor: SK.697/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 10 September 2021 Addendum Nomor: SK.878/Menlhk/Setjen/HPL.2/8/2022 tanggal 15 Agustus 2022
- c. Lokasi : Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku
- d. Alamat Kantor :
- Pusat : Rukan Puri Niaga I Blok K7 I-V, Jakarta Barat 11610
 - Cabang : Jl. Sisimangaraja No.1, RT 017/RW 004, Paso Ambon
- e. Luas : ± 64.690 Ha
- f. Nomor Sertifikat : SPHL.59/ASERT/LPVI-001-IDN
- g. Masa berlaku : 28 Juni 2021 s/d 27 Juni 2027

Dengan pembekuan tersebut maka Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH PT Waenibe Wood Industries (d/h PT Albasi Priangan Lestari) tidak berlaku sementara dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun.

Bogor, 26 November 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 15 Juli 2024



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 002/A-SERT-PHL/Kpts/Pbk/XI/2024

Tentang

PEMBEKUAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN PT WAENIBE WOOD INDUSTRIES (D/H PT ALBASI PRIANGAN LESTARI) YANG BERLOKASI DI KABUPATEN MALUKU TENGAH DAN KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PROVINSI MALUKU SELAKU PEMEGANG PBPH NOMOR SK.230/MENHUT-II/2011 TANGGAL 20 APRIL 2011 JO. NOMOR: SK.697/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 TANGGAL 10 SEPTEMBER 2021 ADDENDUM NOMOR: SK.878/MENLHK/SETJEN/HPL.2/8/2022 TANGGAL 15 AGUSTUS 2022 SELUAS ± 86.599 HEKTAR

- Menimbang** :
1. Bahwa PBPH PT Waenibe Wood Industries (d/h PT Albasi Priangan Lestari) pada tanggal 28 Juni 2021 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHL.59/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 27 Juni 2027 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Sedang**";
 2. bahwa berdasarkan lampiran 1.3 pasal (XIV) poin (1) butir (a) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari menyebutkan, hal-hal yang menyebabkan S-PHL dibekukan yaitu pemegang S-PHL tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam prosedur LPVI;
 3. bahwa berdasarkan poin (2) di atas, PBPH PT Waenibe Wood Industries (d/h PT Albasi Priangan Lestari) tidak bersedia dilakukan penilikan Ke-4.
 4. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Pembekuan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH PT Waenibe Wood Industries (d/h PT Albasi Priangan Lestari)
- Mengingat** :
1. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
 2. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
 3. Panduan Mutu dan Prosedur Kerja LPVI PT Ayamaru Sertifikasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PEMBEKUAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH PT WAENIBE WOOD INDUSTRIES (D/H PT ALBASI PRIANGAN LESTARI).
- PERTAMA** : Membekukan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH PT Waenibe Wood Industries (d/h PT Albasi Priangan Lestari) Nomor : SPHL.59/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku 28 Juni 2021 sampai dengan 27 Juni 2027, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 1 dari 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 327.Rev.1



- KEDUA : Dalam kondisi pembekuan, Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) tidak berlaku sementara dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun.
- KETIGA : Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembekuan tidak bersedia dilakukan penilaian, maka Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH PT Waenibe Wood Industries (d/h PT Albasi Priangan Lestari) akan dilakukan pencabutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 25 November 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku;
4. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIV Ambon;
5. Komite Akreditasi Nasional.

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 2 dari 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :

www.ayamarusertifikasi.co.id